

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penuntut umum diberikan wewenang oleh undang-undang dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mewakili masyarakat dalam menindak dan menuntut suatu perbuatan pidana. Beberapa wewenang diantaranya adalah untuk mengadakan pra penuntutan, membuat surat dakwaan dan melakukan tuntutan pidana. Dalam perkara pidana, ketiga hal ini saling berkaitan erat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengaturnya untuk di jadikan pedoman JPU dalam melakukan kewenangan ini. Pedoman-pedoman ini diatur diantaranya oleh Undang-undang dan Surat Edaran Jaksa Agung. Tujuannya agar JPU dalam melakukan kewenangannya selalu mempertimbangkannya dengan komprehensif dan objektif agar memenuhi tujuan hukum yang dicita-citakan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Namun dalam prakteknya masih banyak kasus-kasus yang belum ditangani secara serius oleh Lembaga kejaksaan apalagi kasus-kasus yang disinyalir bernuansa politis. Salah satu kasus tersebut adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Bawedan. Dalam kasus ini banyak kalangan menilai JPU tidak mengupayakan untuk menghadirkan tujuan dari hukum yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kurang maksimalnya JPU menggali fakta-fakta dalam kasus ini seperti tidak maksimalnya JPU dalam melakukan pra penuntutan, membuat surat dakwaan dan memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

B. Saran

Perlu adanya pengawasan yang optimal dan penyelidikan mendalam apabila adanya indikasi seorang jaksa tidak melakukan kerjanya secara optimal, peran ini perlu ditingkatkan secara serius dari pengawasan internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Juga pengawasan dari eksternal yaitu Komisi Kejaksaan. Kemudian perlu juga adanya sanksi berat yang di jatuhkan apabila terbukti seorang jaksa melakukan penyelewengan di dalam menangani sebuah kasus.